

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, perlu adanya perencanaan dan pengendalian ;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 212 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 73 dan 74 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dipandang perlu dibuatkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Dengan

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- e. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- h. Pemerintah desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
- i. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
- j. Lembaga

- j. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan, bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat ;
- k. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- l. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota ;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa ;
- n. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan ;
- o. Peraturan Daerah adalah peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;
- p. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
- q. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengelabangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Setiap Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disusun dan dimusyawarahkan antara Kepala Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan ;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran ;
- (2) Bagian

- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

BAB III

BAGIAN PENERIMAAN

Pasal 5

- (1) Penerimaan terdiri dari 7 Pos dan Kode Anggaran sebagai berikut :
- 1.1. Sisa lebih tahun lalu ;
 - 1.2. Pendapatan Asli Desa ;
 - 1.3. Bantuan Pemerintah Kabupaten ;
 - 1.4. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi ;
 - 1.5. Sumbangan Pihak Ketiga ;
 - 1.6. Pinjaman Desa ;
 - 1.7. Lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 6

- (1) Sisa lebih perhitungan tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) angka 1.1 adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya ;
- (2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) angka 1.2 terdiri dari :
- 2.1. Hasil Tanah Kas Desa ;
 - 2.2. Hasil Pasar Desa dan Kalangan ;
 - 2.3. Hasil Bangunan Desa ;
 - 2.4. Hasil Objek rekreasi yang diurus oleh desa ;
 - 2.5. Hasil Hutan Desa ;
 - 2.6. Tempat-tempat Pemancingan dan Sungai ,
 - 2.7. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
 - 2.8. Hasil Lelang Lebak Lebung, sungai, tanah nyurung dan penyebrangan;
 - 2.9. Lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Bantuan dari pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) angka 1.3 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi ;
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) angka 1.4 berupa sumbangan, dana ganjaran dan bantuan lainnya ;
- (5) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) angka 1.6 dan 1.7 adalah pendapatan yang berdasarkan dari sumbangan, bantuan dari pihak ketiga dan atau pinjaman desa yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BAB IV
BAGIAN PENGELUARAN

Pasal 7

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) Pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2.R.1 Belanja Pegawai ;
 - 2.R.2 Belanja barang
 - 2.R.3 Belanja pemeliharaan ;
 - 2.R.4 Belanja Perjalanan dinas ;
 - 2.R.5 Belanja Lain-lain ;
 - 2.R.6 Pengeluaran tak terduga
- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri dari 6 (enam) Pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2.P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan ;
 - 2.P.2 Pembangunan prasarana produksi ;
 - 2.P.3 Pembangunan prasarana pemasaran ;
 - 2.P.4 Pembangunan prasarana perhubungan ;
 - 2.P.5 Pembangunan prasarana sosial ;
 - 2.P.6 Pembangunan lain-lain.
- (3) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas pasal-pasal :
- (4) Bentuk, isi dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam anggaran ;
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan Pemerintah Desa.

Pasal 9

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

BAB V
TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Administrasi Keuangan Desa menggunakan Buku Administrasi Keuangan atau Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan buku lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (2) Pencatatan atau pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa ;
- (3) Setiap

- (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan oleh bendaharawan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa ;
- (4) Bendaharawan Desa secara periodik dan insidental membuat pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada Kepala Desa.

BAB VI

BENDAHARAWAN DESA

Pasal 11

- (1) Bendaharawan Desa diangkat dari perangkat desa yang memiliki atau memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (2) Bendaharawan Desa diangkat setiap Tahun Anggaran oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Bendaharawan Desa adalah sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini ;
- (4) Bendaharawan Desa bertanggung jawab kepada atasan langsung yaitu Kepala Desa.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 12

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah anggaran berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disahkan oleh Bupati.

BAB VIII

PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 13

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perubahan serta perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan daerah ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

BAB X

BAB X**PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN****Pasal 15**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa ;
- (2) Setiap 6 (enam) bulan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa ;
- (3) Apabila diduga terjadi adanya penyimpangan maka Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta keterangan kepada Kepala Desa.

BAB XI**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI****Pasal 16**

- (1) Tuntutan perbendaharaan dilakukan terhadap Bendaharawan Desa jika dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdapat penyimpangan pengelolaan Keuangan Desa ;
- (2) Tuntutan ganti rugi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang karena perbuatannya dapat merugikan desa baik terhadap keuangan maupun aset milik desa ;
- (3) Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dibantu oleh Majelis yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa yang pelaksanaan teknisnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB XII**PEMBINAAN****Pasal 17**

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui Pemberian Pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi.

BAB XIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 19

Pasal 19


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 JANUARI 2007

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 JANUARI 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

YUSEFFENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 5